



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 42 tahun (Karangasem, 30 Desember 1976), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gutiswa V, Br/Lingkungan Ambengan, Kelurahan/desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota/Kabupaten Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun (Malang, 12 Januari 1961), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gutiswa V, Br/Lingkungan Ambengan, Kelurahan/desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota/Kabupaten Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 08 Oktober 2018 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 461/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 08 Oktober 2018 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put.No.461/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 06 Pebruari 2002, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/04/II/2002, tertanggal 06 Pebruari 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasardan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Denpasar pada tanggal 11 September 2002; dan Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Pertengahan Tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, bangsat dan djancok;
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata talak jika terjadi pertengkaran;
 - d. Tergugatdan Penggugat sudah pisah ranjang selama 6 Tahun;
4. Bahwa sejak berumah tanggasa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih hidup di kediaman bersama namun sejak bulan januari tahun 2012 antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put.No.461/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat juga tidak keberatan bercerai tersebut, selanjutnya Majelis menunda persidangan dan menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator untuk proses mediasi yaitu H.Roichan Muchlis sebagai mediatornya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor:461/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 30 Oktober 2018, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk H.Roichan Muchlis sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 September 2018, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2018, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put.No.461/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa-apa yang dikemukakan Penggugat pada gugatannya, sebagian dibenarkan Penggugat dan sebagian dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa benar pada posita angka 1 dan 2;
- Bahwa benar posita angka 3, tentang pertengkarnya, namun sebabnya ada sebagian yang dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat sering keluar malam untuk pengajian, undangan atau panggilan bos dan itu atas sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, bangsat bila terjadi pertengkaran mulut, karena Penggugat menampar Tergugat;
- Bahwa tidak benar, dan Tergugat tidak ingat ada mengatakan kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang selama 6 (enam) tahun karena Penggugat menolak diajak berhubungan suami istri;
- Bahwa benar Penggugat dan keluarga Tergugat sudah bermusyawarah tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat pernah menampar Tergugat, karena Tergugat memegang rambut Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat menolak berhubungan suami istri dengan Tergugat, karena Tergugat telah berselingkuh;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat berselingkuh, karena Penggugat menolak berhubungan suami istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put.No.461/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171027012760004 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, tanggal 27 Pebruari 2018, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/04/II/2002 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tanggal 06 Pebruari 2002, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

I. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Hindu, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Raya Krobokan, Banjar Pengubengan, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebagai anak keponakan Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pernah 2 (dua) kali melihat mereka bertengkar;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, kemudian Penggugat juga berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

II. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Banjar Teges Sari, Kelurahan/Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put.No.461/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebagai saudara sepupu Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengemukakan alat bukti, baik berupa surat atau menghadirkan saksi-saksi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi dan berdasarkan laporan Mediator H. Roichan Muchlis mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put.No.461/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Peggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sejak Pertengahan Tahun 2005 antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Peggugat; Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, bangsat dan djancok; Tergugat sering mengeluarkan kata talak jika terjadi pertengkaran; Tergugat dan Peggugat sudah pisah ranjang selama 6 Tahun;

Bahwa sejak berumah tangga sampai dengan saat ini Peggugat dan Tergugat masih hidup di kediaman bersama namun sejak bulan Januari tahun 2012 antara Tergugat dan Peggugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui atau membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Peggugat dan Tergugat setuju bercerai dengan Peggugat, sebagaimana yang termuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, menurut ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., maka harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Peggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Peggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Denpasar;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put.No.461/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 06 pebruari 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya keterangan Para saksi ada kesesuaian dengan dalil – dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sekarang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran masalah Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 6 (enam) tahun;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put.No.461/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sebagaimana yang disebutkan dalam fakta tersebut di atas, diperparah lagi dengan berpisah ranjang anantara Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) tahun hingga sekarang. Penggugat dan Tergugat sudah hilang rasa kasih sayang, saling hormat menghormati, saling percaya mempercayai dan saling membutuhkan satu sama lain. Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi memenuhi tanggungjawabnya baik sebagai suami ataupun sebagai istri;

Menimbang, bahwa dengan berpisah ranjang selama 6 (enam) tahun antara Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasilnya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator H. Roichan Muchlis, maupun upaya damai oleh Majelis dalam setiap persidangan, sudah cukup sebagai fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, kesimpulan ini sudah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berisi kaidah hukum suami istri yang tidak serumah lagi atau pisah ranjang dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat/saksi-saksi Penggugat yang mana keluarga/saksi-saksi tersebut selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan keluarga Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pamarintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana Peggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat setuju, oleh karena itu rumah tangga

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put.No.461/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Menurut kaidah ushul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”.

- Hadits Rasulullah Saw dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan” (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah) ;

- Dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga kini dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put.No.461/Pdt.G/2018/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulawal 1440 Hijriyah oleh kami Ah. Shaleh,S.H.,M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Darsani dan Drs.A. Junaidi,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Lely Sahara,S.H sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ah. Shaleh,S.H.,M.HES

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put.No.461/Pdt.G/2018/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs.H.Darsani

Drs.A. Junaidi,M.HI

Panitera Pengganti

Lely Sahara S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp250.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put.No.461/Pdt.G/2018/PA.Dps